



**PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN VISITING
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2014**

**KEGIATAN VISITING
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TAHUN 2014**

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman.

Di sisi lain Pengelolaan pendidikan Agama Islam pada sekolah merupakan salah satu tugas pokok dan strategis Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. Pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini, sedangkan relevan berarti bersangkutan paut, kait mangait, dan berguna secara langsung.

Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, serta anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.

Rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu

pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan.

Selain dari rendahnya mutu pendidikan masalah Pemerataan Pendidikan juga menjadi persoalan krusial yang harus ditanggulangi sesegera mungkin dan hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena rendahnya mutu SDM dalam Pengelolaan Pendidikan dan kurangnya kontrol pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah inilah penyebab utama mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan secara layak.

Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan sarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreatifitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak saja memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (*uswahtun hasanah*) yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar dapat menghayati ajaran agama Islam. Dia juga figur seorang *leader*, yang mampu menyemangati masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai model pembelajaran yang dikembangkan di sekolah. Dalam

mewujudkan pendidikan Agama Islam yang berkualitas, guru PAI pada sekolah dituntut untuk kreatif dan profesional sehingga mampu menjadi teladan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, GPAI diharapkan tidak hanya mampu melakukan *transfer of knowledge*, namun yang lebih penting dapat secara baik melakukan *transfer of values* atau *ethics*. Upaya *transfer of values* atau *ethics* sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakkan kembali nilai-nilai spirituil dan jatidiri bangsa Indonesia yang hingga kini masih belum bisa keluar dari berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Berangkat pemikiran tersebut di atas, Subdit PAI pada SMK Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama pada tahun 2014 ini akan menyelenggarakan kegiatan Visiting Guru PAI sebagai wahana transfer ilmu, keterampilan dan pengalaman demi kemajuan rekan-rekan sejawatnya dan menjembatani perbedaan kualitas GPAI yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia, baik yang ada di kota maupun di daerah lain guna mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan agama Islam pada sekolah.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP. No. 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peratutan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 211 tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

- a. Memberikan kesempatan kepada guru-guru berprestasi untuk membagi ilmu dan keterampilan dengan guru-guru PAI pada sekolah di daerah sasaran.
- b. Berbagi Pengalaman dengan GPAI di daerah lain agar mereka juga mampu melakukan perubahan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam.

2. Tujuan Khusus

- a. Saling tukar pengalaman antara peserta visiting dengan guru PAI pada sekolah sasaran dan MGMP yang menjadi sasaran program;
- b. Mendata kendala-kendala yang ada dalam proses pembelajaran dan pengembangan media serta penggunaan metodologi pembelajaran PAI pada sekolah sasaran;
- c. Mencari bentuk-bentuk model-model pembelajaran PAI, penggunaan media, metodologi pembelajaran, dan pengembangan yang cocok untuk kegiatan keagamaan pada sekolah;
- d. Mendata type dan model pengembangan pembelajaran PAI yang ada di sekolah sasaran.
- e. Membantu penerapan media IT dalam proses pembelajaran PAI pada sekolah sasaran;

D. MANFAAT

1. Bagi peserta visiting:

Memperoleh pengalaman baru dan diharapkan mampu melakukan bimbingan dan sharing pengalaman guna meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah sasaran.

2. Bagi Sekolah sasaran:

Menambah wawasan dan keterampilan bagi guru PAI di sekolah sasaran.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya wawasan dan keterampilan Guru PAI pada sekolah sasaran di bidang media pembelajaran PAI.
2. Meningkatnya kemampuan guru PAI peserta visiting dalam penulisan karya ilmiah dan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis ICT.

3. Meningkatnya wawasan dan ketrampilan Guru PAI pada sekolah sasaran tentang pengembangan model pembelajaran berbasis ICT;
4. Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di daerah sasaran;
5. Terimplementasinya Kurikulum 2013 PAI SMK.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Visiting Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada sekolah tahun 2014 berlangsung selama 3 (tiga) minggu pada bulan Agustus 2014.

2. Peserta

Peserta Visiting Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMK pada sekolah tahun 2014 sebanyak 30 (tiga puluh) peserta yang akan disebar ke 30 Kabupaten/Kota.

Persyaratan peserta :

Peserta visiting GPAI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Guru berprestasi yang berstatus PNS.
2. Memiliki Ijazah minimal S1 Pendidikan Agama Islam/Kependidikan.
3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun;
4. Menguasai media pembelajaran berbasis ICT;
5. Sehat Jasmani dan Rohani.
6. Berusia maksimal 50 tahun.
7. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut;
 - a. *Biodata;*
 - b. *Surat Keterangan Sehat;*
 - c. *Fotocopy SK Kepangkatan terakhir;*
 - b. *Foto copy ijazah terakhir ;*
 - c. *Memiliki Kemampuan dalam bidang IT (dibuktikan dengan fotocopy sertifikat Pelatihan IT);*
 - d. *Surat izin dari Kantor Kementerian Agama / Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;*
 - e. *Surat persetujuan dari Kepala Sekolah;*
 - f. *Surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan pada sekolah yang ditunjuk, selama pelaksanaan kegiatan visiting GPAI;*
 - g. *Fotocopy DP3 dua Tahun terakhir;*
 - h. *Fotocopy rekening yang masih aktif atas nama pribadi.*

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak Peserta;

- 1) Memperoleh biaya akomodasi dan konsumsi, uang harian dan transportasi dari daerah tempat asal ke Jakarta p.p pada waktu pembekalan bagi para peserta;
- 2) Memperoleh biaya akomodasi dan konsumsi, uang harian dan transportasi dari Jakarta ke tempat tujuan p.p serta transportasi lokal selama pelaksanaan visiting guru;
- 3) Memperoleh sertifikat penghargaan.

b. Kewajiban Peserta;

- 1) Melaksanakan visiting sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- 2) Melaksanakan Pembelajaran kelas di sekolah sasaran;
- 3) Melakukan Pembinaan dan Pelatihan kepada Guru PAI SMK pada sekolah sasaran di bidang Pengembangan media pembelajaran PAI berbasis ICT, Pengembangan bahan ajar, Pengembangan Model Pembelajaran PAI berdasarkan Kurikulum 2013, Pembuatan RPP dan lain-lain;
- 4) Mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia;
- 5) Menandatangani surat perjanjian;
- 6) Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Membuat laporan kegiatan Visiting;
- 8) Bersedia mengembalikan semua biaya apabila tidak mampu menyelesaikan kewajibannya;
- 9) Bekerja kembali di tempat bertugas setelah program selesai.

G. SKENARIO KEGIATAN

Kegiatan Visiting Guru PAI pada sekolah ini meliputi tiga tahap, yaitu *Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan*.

a. Tahap Persiapan

- 1) Penyeleksian syarat-syarat calon peserta visiting sesuai dengan jumlah kuota;
- 2) Penentuan daerah visiting berikut distribusi peserta visiting guru.
- 3) Adanya mekanisme visiting guru: persyaratan administratif yang harus dipenuhi: izin dari kepala sekolah dan instansi terkait, *living cost* peserta selama mengikuti kegiatan, *reward* yang diperoleh peserta: uang saku, dll.

- 4) Adanya Kesepakatan antara Kemenag dan Dinas Pendidikan setempat dalam penetapan lokasi visiting guru PAI.
- 5) Tersedianya instrumen bagi peserta visiting untuk menggali data, yang menyangkut:
 - a) Proses pembelajaran: kendala, dan potensi sebelum visiting dan setelah kegiatan visiting.
 - b) Pengelolaan kegiatan keagamaan sebelum dan setelah visiting.
 - c) Analisis konteks sosial dan budaya sekolah yang mempengaruhi pembelajaran PAI.
- 6) Instrumen Monitoring

b. Tahap Pelaksanaan

Dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu pada bulan Agustus 2014 yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

- 1) *Pembekalan Visiting Guru PAI SMK:*
 - a) Workshop pembekalan bagi para peserta visiting GPAI pada sekolah selama 2 (dua) hari di Jakarta.
 - b) Peserta dalam pembekalan sudah menyiapkan diri untuk penugasan.
- 2) *Pelaksanaan Visiting GPAI pada sekolah:*
 - a) Pemberangkatan peserta visiting sesuai dengan daerah tujuan. Kegiatan ini merupakan *pelaksanaan kegiatan* para peserta untuk terjun ke lokasi.
 - b) Kegiatan ini berlangsung selama *3 (tiga) minggu*.
 - c) *Jenis Kegiatan selama Visiting:*
 - 1) *Melaksanakan Proses Pembelajaran kelas di Sekolah sasaran.*
 - 2) *Mengembangkan model pembelajaran berbasis ICT;*
 - 3) *Membantu GPAI dalam menyusun RPP PAI pada sekolah ;*
 - 4) *Pengenalan Penelitian Tindakan Kelas (PTK);*
 - 5) *Optimalisasi kegiatan ekstra kurikuler PAI;*
 - 6) *Pembudayaan nilai-nilai Islami pada Sekolah sasaran.*
 - 7) *Menyusun dan membuat laporan akhir (Pengembangan Bahan Ajar Kurikulum 2013).*
 - 8) *Pendaftaran Peserta ditutup tgl 31 Juli.*

3) *Evaluasi Visiting Guru PAI*

Kegiatan ini dilaksanakan setelah *pelaksanaan Visiting GPAI pada sekolah* selesai selama 2 (dua) hari dengan kegiatan al :

- a) Presentasi Hasil Visiting Guru PAI.
- b) Membuat dan Melaporkan penggunaan dana Visiting sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Penugasan kembali ke tempat tugas masing-masing.

H. DAERAH SASARAN

NO	PROVINSI		KABUPATEN/KOTA	PENEMPATAN
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1	Aceh Barat	MGMP/Sekolah
		2	Aceh Timur	MGMP/Sekolah
2	Sumatera Utara	3	Tapanuli Tengah	MGMP/Sekolah
		4	Pakpak Barat	MGMP/Sekolah
3	Sumatera Barat	5	Dhamasraya	MGMP/Sekolah
		6	Pesisir Selatan	MGMP/Sekolah
4	Sumatera Selatan	7	Musi Rawas	MGMP/Sekolah
		8	Oga Ilir	MGMP/Sekolah
5	Bengkulu	9	Kaur	MGMP/Sekolah
		10	Seluma	MGMP/Sekolah
6	Lampung	11	Lampung Barat	MGMP/Sekolah
		12	Way Kanan	MGMP/Sekolah
7	Jawa Barat	13	Garut	MGMP/Sekolah
		14	Sukabumi	MGMP/Sekolah
8	Banten	15	Lebak	MGMP/Sekolah
		16	Pandeglang	MGMP/Sekolah
	Jawa Tengah	17	Cilacap	MGMP/Sekolah
		18	Batang	MGMP/Sekolah
9	Jawa Timur	19	Bangkalan	MGMP/Sekolah
		20	Situbondo	MGMP/Sekolah
		21	Sampang	MGMP/Sekolah
10	Kalimantan Barat	22	Landak	MGMP/Sekolah
		23	Kapuas Hulu	MGMP/Sekolah
11	Kalimantan Tengah	24	Seruyan	MGMP/Sekolah
12	Kalimantan Timur	25	Kutai Barat	MGMP/Sekolah
13	Kalimantan Selatan	26	Barito Kuala	MGMP/Sekolah
14	Nusa Tenggara Barat	27	Bima	MGMP/Sekolah

15	Nusa Tenggara Timur	28	Kupang	MGMP/Sekolah
16	Sulawesi Tengah	29	Donggala	MGMP/Sekolah
17	Maluku Utara	30	Halmahera Barat	MGMP/Sekolah

I. PROSEDUR PENDAFTARAN

Guru PAI SMK yang berminat untuk mengikuti Visiting Guru PAI jenjang Pendidikan SMK mengirimkan berkas/Dokumen dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tercantum dan dikirimkan kepada;

*Direktur PAI
Cq. Kasubdit PAI pada SMK
Direktorat Pendidikan Agama Islam, Ditjen Pendidikan Agama Islam,
Kementerian Agama RI Lantai 6 Jalan Lapangan Banteng 3- 4, Jakarta Pusat
Atau di emailkan ke. subditpaismk@yahoo.co.id
(Pendaftaran ditutup tanggal 31 Juli 2014 cap Pos)*

J. MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Visiting

- a. Evaluasi Peserta
- b. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Visiting
- c. Evaluasi Penyelenggaraan

2. Monitoring

Direktorat Pendidikan Agama Islam akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan visiting GPAI. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kendala teknis dan temuan awal peserta selama mengikuti kegiatan visiting, diperoleh masukan pihak sekolah di tempat peserta bertugas, dan mengetahui efektifitas pelaksanaan dan kebermanfaatan program baik untuk peserta maupun sekolah yang menjadi sasaran. Monitoring dilakukan oleh tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

K. PENUTUP

Kegiatan Visiting Guru PAI ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru PAI pada sekolah. Kegiatan Visiting Guru PAI diharapkan dapat memberikan nuansa baru dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.

Di samping itu, kegiatan Visiting Guru PAI bisa memberikan nuansa baru dalam Pengelolaan pembelajaran PAI dan dapat dijadikan sebagai *sharing Pengalaman* dalam mengelola pembelajaran PAI. Disisi lain Kegiatan Visiting Guru ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pengembangan pembelajaran PAI di masa datang terkait dengan Pengembangan Kurikulum PAI 2013.



Jakarta, April 2014
Direktur Pendidikan Agama Islam

Dr. H. M. Amin Haedari, M.Pd.
NIP. 195606121983031001